



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telp. (0561) 741163 Fax (0561) 764919
PONTIANAK - 78124

Pontianak, 7 Februari 2022

Nomor : 065/ 63 /SATPOL PP-SET
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun
2021 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Up. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalbar
di-
Pontianak

Memenuhi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 065/4630/OR-C tanggal 31 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian sebagai bahan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19720908 199903 1 009



LAPORAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022**



“ PRAJA WIBAWA “



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, maka disusun Laporan Kinerja Tahunan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP.

Dari laporan yang disajikan tergambar tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengupayakan terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan handal terhadap tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai aparaturnya penegak Perda/Pergub daerah dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar laporan ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan yang lebih komprehensif, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pontianak, 7 Februari 2022

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,**



Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP.19660902 199403 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	1. Pendahuluan	2
	2. Susunan Organisasi	3
	3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
	4. Sumber Daya Aparatur (SDM)	20
	5. Sumber Daya Keuangan	22
	6. Sarana dan Prasarana	22
	B. PERMASALAHAN UTAMA	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis (RENSTRA)	25
	1. Visi	25
	2. Misi	25
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
	A. Capaian Kinerja Organisasi	28
	B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV	PENUTUP	35
LAMPIRAN		
LAMPIRAN	: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (Formulir PKK)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Jabatan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap



Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusunlah Pelaporan Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang merupakan realisasi hasil program dan kegiatan tahun anggaran 2015.

2. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 70 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KELOMPOK JAFUNG	



DISALIN SESUAI ASLINYA:
 PONTIANAK, SEPTEMBER 2021
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksana (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;



7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

✓ **Kepala Satuan**

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

✓ **Sekretariat**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan



keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan adminitrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP ssuai peraturan perundang-undangan;.
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;



k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l. Sekretariat dimaksud terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi mempunyai tugas mengumpul , mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;.



-
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang di serahkan oleh Sekretaris.



Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset.
- d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan aset.
- e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset.
- j) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.

✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembinaan masyarakat:



- 1.) Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- 2.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- 3.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- 4.) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- 5.) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7.) Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- 10.)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaaan Dini.



-
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
 - d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
 - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
 - g) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
 - h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang di serahkan kepada Kepala Bidang.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;



g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;

h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;

d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;

h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;



-
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Satuan;
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;



-
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- ✓ **Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.



Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penegakkan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Seksi Penegakkan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakkan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakkan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakkan;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakkan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi Peraturan Kepala Daerah.
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi penyelidikan dan penyidikan.



-
- e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi penyelidikan dan penyidikan.
 - f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyelidikan dan penyidikan.
 - g) Pengumpulan, Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - h) Pelaksanaan tugas lain di bidang penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- ✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :
- 1.)Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 2.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
 - 3.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
 - 4.) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
 - 5.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 6.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;



- 7.) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;



-
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelatihan Mobilisasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



2. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 110 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 (tiga puluh satu) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah (4 s/d 11)	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	Tidak valid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kasat Satpol PP	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat	16	0	2	8	0	6	0	0	0
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	11	0	1	3	1	7	0	0	0
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	56	0	1	5	1	48	0	0	0
5	Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15	0	1	5	1	48	0	0	0
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	0	1	6	0	4	0	0	0
	TOTAL	110	0	7	27	3	71	0	0	0

Satpol PP Prov.Kalbar 2021



Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Golongan Dan Jenis Kelamin															Jumlah Seluruh			Ket
		I			II			III			IV			TIDAK JELAS			L	P	JML	
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kasat Satpol PP										1		1				1		1	
2	Sekretariat				4		4	6	5	11							11	5	16	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat				2		2	4	5	9	1		1				6	5	11	
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman				28		28	26	2	28	1		1				54	2	57	
5	Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							13	2	15	1		1				13	2	15	
6	Bidang Perlindungan Masyarakat				1		1	8	1	9	1		1				10	1	11	
					35		35	56	15	72	4		5				95	15	110	

Data Kepegawaian Tahun 2021



3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2021, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 25.419.444.235,- yang terdiri dari belanja operational sebesar Rp. 24.240.291.669,- dan belanja modal sebesar Rp.1.395.152.566,-.

Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 17.016.322.819
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 8.403.121.416
TOTAL ANGGARAN		Rp. 25.419.444.235

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 antara lain :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

2. Kendaraan

a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 12 unit terdiri dari :

- 8 Unit kendaraan patwal
- 4 Unit kendaraan operasioanal

b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 8 unit terdiri dari :

- 5 unit kendaraan operasional
- 3 unit kendaraan patroli;

c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 1 unit terdiri dari :

- 2 unit kendaraan dalmas;

3. Komputer berjumlah 27 unit.

4. Laptop berjumlah berjumlah 24 unit.



-
5. Handy Talkie berjumlah 33 unit
 6. Senjata Api berjumlah 6 unit.
 7. Detektor Logam berjumlah 4 unit.
 8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
 9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Gubernur serta terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang memiliki implementasi kebijakan yang telah dirumuskan melalui strategi–strategi perencanaan yang sesuai RPJMD daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dengan program dan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahan dari dokumen rencana strategis, maka isu-isu strategis yang ada dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Belum maksimal pemeliharaan untuk mewujudkan kondusifitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat dan terbatasnya pengamanan objek vital dikabupaten/ kota se-Kalbar yang menjadi asset bagi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan penegakkan Perda dan Perkada yang Provinsi di Kalimantan Barat yang ada saat ini baik di kabupaten/kota se-Kalbar;
3. Lemahnya pendataan Satlinmas di kabupaten/kota serta belum terkoordinasinya dengan baik tindakan deteksi dini terhadap setiap kejadian atau bencana yang terjadi di daerah dan kurangnya pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalimantan Barat



-
4. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten / Kota yang berkualitas dalam performance berkinerja sesuai tugas dan fungsinya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018- 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah menjalankan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu renstra diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Visi

Adapun Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**



2. Misi

Dari visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, dirumuskan misi dalam rangka mewujudkan keberhasilan misi Kepala Daerah. Adapun misi Kepala Daerah yang sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur .

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah “*meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat*”. Sedangkan sasaran strategis yang termuat didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 adalah “Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah”, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatkannya kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat*" dengan indikator kinerja yaitu "Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum" dengan presentase capaian kinerja 100%.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 antara lain:

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat*" dengan indikator Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada dengan presentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menghasilkan Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Kalbar seluruh wilayah Kalimantan Barat;



2. Telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas tingkat provinsi antara masyarakat, badan hukum, pelaku usaha maupun aparatur sipil (ASN) terhadap Perda dan Pergub di Kalbar;
3. Penegakan Pergub No 75 Tahun 2021 tentang Perubahan ke lima Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai UPaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar
4. Pecegahan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli, cegah dini serta pengamanan tempat, kegiatan, asset, upacara penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting Pemerintah Provinsi Kalbar

Dari capaian 100% sesuai dengan target perjanjian kinerja Tahun 2021 diatas didukung dengan :

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.403.121.416	8.245.332.222	98.12	100	1.9

Pada tabel diatas terdapat capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan pada program prioritas pembangunan Satpol PP Provinsi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100% dengan indikator Prosentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan dan ketertiban umum sebesar 100% dengan capaian tingkat efisiensi 1.9 %. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2021 meskipun dalam situasi kondisi Pandemi Covid-19.



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat didukung dengan program "*Peningkatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*".

Pencapaian sasaran strategis Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2021 didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang pelaksanaan pada program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.355.661.529,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.302.102.787,-. Capaian kinerja pada kegiatan ini 100 % pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah dengan adanya jumlah penanganan gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 134 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar melalui deteksi dini dan cegah dini serta koordinasi baik ditingkat kab/kota maupun provinsi untuk memperoleh informasi untuk mengatasi gangguan kerawanan sosial, serta melakukan patroli, pengamanan asset dan tempat penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kalbar.
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dimana pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 1.992.205.935,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.899.554.535,-. Dengan capaian kinerja kegiatan ini 100% Perda dan Perkada yang ditegakan secara keseluruhan sebanyak 419 kali penegakan antara lain: penegakan Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pergub No 75 Tahun 2021



tentang Perubahan ke lima Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai UPaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar, Pelaksanaan Pergub No 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi ASN di Lingkungan Pemrov Kalbar.

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, , pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 55.253.952,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.674.900,-. Dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 85%, dikarenakan pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS telah dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS Tahun 2021 dengan target dalam dokumen perencanaan sebesar 55 orang namun pada pelaksanaannya diikuti sebanyak 40 orang anggota PPNS, sebagai bentuk sarana PPNS untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS yang memiliki kapasitas yang sesuai standar.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	75%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja pada sasaran strategis “*Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat*” dengan indikator presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan capaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:



5. Pada tahun 2021 Satpol PP Provinsi Kalbar telah menghasilkan Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Kalbar seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 75% dikarenakan terdampak rasionalisasi APBD sehingga terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
6. Pada Tahun 2021 dilakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas tingkat provinsi antara masyarakat, badan hukum, pelaku usaha maupun aparatur sipil (ASN) terhadap Perda dan Pergub di Kalbar sebagai bentuk kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar untuk menjaga lingkungan yang kondusif. Pada tahun 2020 sinergitas dan koordinasi belum dilakukan maksimal dikarenakan adanya refofusing anggaran karena dampak pandemi covid-19.
7. Melaksanakan peran penting penegakan Pergub No 75 Tahun 2021 tentang Perubahan ke lima Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai UPaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar.
8. Pada Tahun 2021 dilakukan pencegahan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli, cegah dini serta pengamanan tempat, kegiatan, asset, upacara penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar sebagai salah satu upaya pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar agar dapat terkendali dengan baik.



4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pada pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis "*Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat*" terdapat kenaikan kinerja pada tahun 2021 dikarenakan:

- 1) Telah ditetapkan landasan hukum yang kuat dalam Penegakan Perda dan Perkada Tupoksi Satpol PP Provinsi Kalbar yaitu Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ;
- 2) Dialukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat/Provinsi maupun tingkat Kab/Kota, *masyarakat* dan pelaku usaha serta menggali informasi berkaitan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta adanya sosialisasi baik dalam bentuk pertemuan langsung ke masyarakat maupun secara elektronik (IG, FB Zoom Meeting) agar terwujudnya sinergitas bersama terutama dalam upaya pencegahan covid-19 di wilayah Kalbar;
- 3) Pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya secara rutin dan berkesinambungan;
- 4) Dilakukan upaya pencegahan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini untuk memperoleh informasi terkait gangguan kerawanan sosial sebagai bentuk antisipasi pengamanan serta patroli trantibumlinmas dan pengamanan asset, tempat dan kegiatan penting lainnya sebagai bentuk kewaspadaan dan cegah dini untuk menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum diwilayah Kalbar.



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 8.403.121.146,-

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2021

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Total Anggaran Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Realisasi Anggaran	(%)
Satpol PP Prov.Kalbar (1.19.03.01)	25.419.444.235	24.0240291.669	1.395.152.566	25.099.320.937	98.74

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2021

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2021

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi				%
			Realisasi Belanja	Jenis Belanja		Total Realisasi Belanja	
				Belanja Operasi	Modal		
Program Prioritas Satpol PP Provinsi Kalbar :							
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.016.322.819	16.853.988.715	24.0240291.669	1.395.152.566-	16.853.988.715	99.05
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.403.121.416	8.245.332.222			8.245.332.222	98.12

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2021



B A B I V P E N U T U P

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat memberikan informasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat secara menyeluruh. Pelaporan Kinerja merupakan laporan implementasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah sesuai dengan Rancangan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan pelaksanaan *good governance*.

Tertuang pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sasaran strategis “Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat” dengan indikator presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Sebagai bentuk kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar upaya mencapai tujuan Nasional Pembangunan dengan berkinerja secara efektif dan maksimal dalam upaya pengendalian penyebarluasan pandemi Covid-19 yang melanda khususnya di wilayah Kalbar.

Demikian pelaporan kinerja Tahun 2021 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah disusun, semoga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sekaligus evaluasi perbaikan kinerja kedepannya. Sehingga diharapkan Satpol PP Provinsi dapat menjadi perangkat daerah yang unggul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan melakukan pelayanan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

Pontianak, 7 Februari 2022
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 199403 1 005

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR


TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 8.403.121.416, -
- Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 8.245.332.222,-

Pontianak, 7 Februari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 199403 1 005